



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 23/ Pdt.G/ 2013/ PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Sepatu, tempat tinggal di Jalan Xxxx xxxxx xxx , Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

Xxxx xxxxx xxx , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Pakaian, dahulu bertempat tinggal di Jalan Xxxx xxxxx xxx , Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013, yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 16 Mei 2013, dengan perkara nomor 23/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja,

Hal. 1 dari 15 Hal.Sal.Put.No.23/Pdt.G/2013/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa0.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan akta nikah nomor 06/02/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005;

2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orangtua penggugat di Karassik, Kecamatan Kesu', sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;

3 Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a Xxxx xxxx bin Xxxx xx , umur 7 tahun;

b Xxxx xxxxxx binti Xxxx xx , umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat ;

4 Bahwa sejak September 2006, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

5 Bahwa tergugat tidak mau mendengar nasihat dari penggugat, kalau dinasihati oleh penggugat, tergugat langsung marah dan memukul penggugat dengan cara menampar dengan tangan;

6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2006, tergugat ke Kalimantan untuk mencari nafkah dan setelah berjalan 2 (dua) tahun penggugat mendapatkan informasi bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Kalimantan. Kemudian pada tahun 2008, tergugat pulang dari Kalimantan namun tidak datang ke rumah penggugat di Karassik, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, melainkan tergugat langsung ke rumah keluarga istri kedua tergugat;

7 Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang telah berjalan 6 tahun 5 bulan lamanya;

8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;

9 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal.Sal.Put.No.23/Pdt.G/2013/PA.Mkl.



Bahwa tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale melalui media massa Radio Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Makale, dengan surat panggilan Nomor 23/Pdt.G/2013/PA.Mkl, pada tanggal 1 Agustus 2013 dan tanggal 2 September 2013, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dari tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja (bukti.P);

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

1. **XXXX xxxxxxxx** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil KEMENAG Tana Toraja, tempat tinggal di Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat, rumah saksi dengan rumah penggugat berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis ketika pada tahun 2007, orangtua penggugat menanyakan prosedur perceraian kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita tetangga, tergugat sering keluar rumah malam hari dan minum minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat pada tahun 2011 di Karassik, dan tergugat mengaku kepada saksi bahwa tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa setahu saksi tergugat tinggal di Kota Pare-Pare;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada penggugat seperti dalam acara pengajian;
 - Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat dan orangtuanya;
2. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Sepatu, tempat tinggal di Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun kemudian saksi pernah melihat tergugat pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat memukul penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006;
 - Bahwa tergugat pergi dari rumah karena tersinggung kepada saksi ketika saksi menegur tergugat yang memukul anak penggugat dan tergugat secara berlebihan;

Hal. 5 dari 15 Hal.Sal.Put.No.23/Pdt.G/2013/PA.Mkl.



- Bahwa tergugat pergi ke Sengkang dengan membawa anak pertama kemudian saksi menyusul ke rumah tergugat di Sengkang dan mengambil kembali anak tersebut dan dari saudara tergugat saksi mendapat info bahwa tergugat telah pergi ke Kalimantan;
- Bahwa sejak kepergian tergugat sampai saat ini, tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa menurut saksi lebih baik penggugat dan tergugat bercerai karena mereka ;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan, maka majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat menerangkan di dalam surat gugatannya bahwa ia bertempat tinggal di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara pada saat mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1)



Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa saat ini rumah tangganya tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap tergugat telah dilakukan dengan mengumumkan di media massa yaitu Radio Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan di papan pengumuman Pengadilan Agama Makale, dan tenggang waktu pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg jo Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka panggilan kepada tergugat telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, nyata tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali dan hidup rukun serta mempertahankan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/VIII/2005 (bukti.P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka nyata terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Maret 2004, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Hal. 7 dari 15 Hal.Sal.Put.No.23/Pdt.G/2013/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan8.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak September 2006 disebabkan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, apabila dinasihati penggugat, tergugat langsung marah dan menampar penggugat, dan puncaknya pada bulan November 2006, tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah namun sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, bahkan penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Kalimantan, dan saat ini penggugat tidak mengetahui tempat tinggal tergugat yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

ن م ي ع د ي ا ل ا م ك ا د ن م م ا ك د ن ي م ل س م ل ا م ل ف ب ج ي ق ح ل ا م ل ا ط و ه و ه
?
p g w _ * _ p l e c q n _ b g n l e e g n j c f F _ i g k s l r s i f _ b g b j _ k n c p g b l e l r c r n g
r d i k d e f _ b _ n * k _ i _ g r j _ f ` c p ` s _ r x j g k q c f g e e _ f _ i h u _ ` l w _ k d h b g
e s e s p s 9

K d k ` l e * ` f u _ k c q g n l r p e s e _ r r d i f b g b g c p d l e l l _ k s l
f j r p p ` s r ` s i l j f q r s t r l w _ j _ q l s l r s i b j g ` s j i l l w e s e _ r l a c p g
n d e e s e _ r * a f g e e _ n d e e s e _ r b j g ` l i l n c k ` s i r g l _ r q b j g b j g
e s e _ r l l w r p p ` s r * f j k l _ a c p g b d e l f b g p g u _ w r K s q j k b p g l s
H p g h b p g l s ? ` g K j g _ f b p g l s ? ` ` q P _ p s j j _ f Q ? U ` c p l ` b 8 s ` s i r g
& p s q b ' _ r q n d e e s e _ r n d b i u _ p 9

K d g k ` l e * ` f u _ n d e e s e r r j f k d e h s i l ` s i r g b s _ n p l e q i o g
w_g s V w w v w w w w w w w b_l V w w v w w w w w w w w w w w w * w l e _ b_j_f r r c l e e_
n d e e s e r b l w f i l b s l e n d e e s e r * y a n g m a n a s a k s i - s a k s i t e r s e b u t t e l a h



memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah janji, di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, dan sejak tahun 2006, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang, bahkan saat ini tempat tinggal tergugat yang jelas dan pasti pun tidak diketahui oleh para saksi, dan berdasarkan keterangan saksi I, tergugat mengakui kepada saksi bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan meskipun hanya saksi I saja menguatkan dalil gugatan penggugat bahwa tergugat telah menikah lagi namun majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti persangkaan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2006, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini tidak diketahui tempat tinggal tergugat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus meskipun fakta yang ditemukan dipersidangan tidak menyebutkan adanya perselisihan tersebut namun dari fakta bahwa tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan perpisahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai perkara ini diajukan atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena adanya perselisihan diantara mereka, bahkan tempat tinggal tergugat yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia semakin menguatkan adanya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam al Quran surat an-Nuur ayat 32 :

Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya;

Dan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 21, menyebutkan perkawinan/pernikahan dengan *mitsaqan ghalidzan*, janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa perkawinan merupakan janji serius antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Karenanya perkawinan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah SWT tersebut, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang mana sejalan pula dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah komitmen yang kokoh, luhur dan sakral (*mitsaqan ghalidzan*),



yakni komitmen antara dua orang yang memiliki kesederajatan untuk membentuk keluarga sakinah (sejahtera, aman dan tenteram) dengan penuh ridha Allah SWT, berdasarkan prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih tak mengenal batas) dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara elegan dan terhormat). Menyimpangi komitmen dan prinsip tersebut akan mengakibatkan pereduksian terhadap makna sakralitas pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan, sehingga akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanan perkawinannya, salah satu pihak suami atau istri merasa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka dapat mengajukan permohonan agar perkawinannya di putus karena perceraian. Sungguhpun talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah SAW menjulukinya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, sebagaimana dalam haditsnya :

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya, sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, dan hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 114 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai landasan hukum dan tidak diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b). salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya; c). salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e). salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f). antara suami dan

Hal. 11 dari 15 Hal.Sal.Put.No.23/Pdt.G/2013/PA.Mkl.



istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g). suami melanggar taklik talak; dan h). peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dari fakta-fakta yang ditemukan, rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis disebabkan adanya perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggal tergugat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perkawinan penggugat dan tergugat, majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu hingga tergugat kembali namun tidak berhasil, karena penggugat di tiap-tiap persidangan telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1981 dan sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 :



Artinya, sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Sedangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas merupakan petunjuk (*qarinah*) bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam yaitu *mawaddah wa rahmah*, tidak bisa tercapai lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum untuk menetapkan talak satu *ba'in shugra* dari tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Talak *ba'in shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama" dan sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 :

Artinya, dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* apabila nampak adanya kemudaran dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat pada petitum angka 3, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 Hal.Sal.Put.No.23/Pdt.G/2013/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Xxxx xxxxx xxx) terhadap penggugat (Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Maddatuang sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Deni Irawan, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nasriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

TTD
Miradiana, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

TTD
Deni Irawan,S.HI.,M.SI.

Ketua Majelis,

TTD
Drs. H.Maddatuang.

Panitera Pengganti,

TTD
Nasriah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Makale, 19 Desember 2013

Panitera,

Jasmin,S.H.